

ASLI



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA MOJO SETO  
Jalan Poros No. 17**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA MOJOSETO**

*Rival*  
*5 - October - 2022.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-5
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-3
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-5
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-7
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-10
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA MOJOSETO

---

PERATURAN DESA MOJOSETO  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOSETO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Mojoseo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mjoseo Tahun 2019 (Lembaran Desa Mojoseo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO  
dan  
KEPALA DESA MOJOSETO

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mojoseo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mojoseo dibantu Perangkat Desa Mojoseo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojoseo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojoseo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mojoseo.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Mojoseo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
    - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
    - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
    - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojoseito.

Ditetapkan di Mojoseito  
pada tanggal 14 September 2022



Diundangkan di Mojoseito  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DESA MOJOSEITO

  
SITI ISTESAWATI

LEMBARAN DESA MOJOSEITO TAHUN 2022 NOMOR 3

## LAMPIRAN

### PERATURAN DESA MOJOSETO

#### NOMOR 3 TAHUN 2022

#### TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Mojoseo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojoseo Tahun 2019 ;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Mojoseo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mojoseo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.418.320.210,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	284.500.000,00	284.500.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	25.500.000,00	25.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset	259.000.000,00	259.000.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.109.349.970,00	1.131.820.210,00	
4.2.1.	Dana Desa	749.008.000,00	771.478.240,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	43.117.970,00	43.117.970,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	317.224.000,00	317.224.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		1.000.000,00	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.393.849.970,00</b>	<b>1.418.320.210,00</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Mojoseo sebesar 1.418.320.210,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	675.443.370,00	675.443.370,00	
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.600.000,00	33.600.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.800.000,00	172.800.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.800.000,00	34.800.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD)	53.646.600,00	53.646.600,00	
	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	17.250.000,00	17.250.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	1.760.000,00	1.760.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	19.200.000,00	
	Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.000.000,00	274.000.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	21.602.270,00	21.602.270,00	
	Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.302.600,00	3.302.600,00	
	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	6.671.000,00	6.671.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	2.430.000,00	2.430.000,00	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	3.584.500,00	3.584.500,00	
	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	
	Kegiatan Forum Pembina Desa	9.034.800,00	9.034.800,00	
	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB)	15.990.000,00	15.990.000,00	
	Kegiatan Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	900.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	219.667.200,00	219.667.200,00	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ	31.806.000,00	31.806.000,00	
5.2.2	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	300.000,00	300.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	56.000.000,00	56.000.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.997.000,00	24.997.000,00	
	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	25.410.000,00	25.410.000,00	
	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Kesehatan	4.340.000,00	4.340.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12.000.000,00	12.000.000,00	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	62.814.200,00	62.814.200,00	
	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	71.327.700,00	93.797.940,00	

5.3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	16.087.300,00	16.087.300,00	
5.3.2	Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.400.000,00	2.400.000,00	
	Kegiatan Pembinaan Karangtaruna	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	4.000.000,00	26.470.240,00	
	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM	5.700.000,00	5.700.000,00	
	Kegiatan Pembinaan PKK	19.997.000,00	19.997.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	113.985.800,00	113.985.800,00	
5.4.1	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier	86.985.800,00	86.985.800,00	
5.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	
	Kegiatan Pelatihan BUMDES	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	326.600.200,00	197.000.000,00	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.200,00	5.000.000,00	
5.5.2	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	321.600.000,00	192.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.407.024.270,00	1.418.320.210,00	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Mojoseo  
Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	18.174.300,00	18.174.300,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Bumdesma	5.000.000,00	5.000.000,00	

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	725.650.111,00	607.056.600,00
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.600.000,00	33.600.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.800.000,00	172.800.000,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.800.000,00	34.800.000,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	50.000.000,00	53.646.600,00
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.250.000,00	17.250.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	2.000.000,00	1.760.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	19.200.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.000.000,00	274.000.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	21.602.270,00
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	40.000.000,00	-
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000,00	21.602.270,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	25.000.000,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.000.000,00	9.973.600,00
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.000.000,00	3.302.600,00
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	6.671.000,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00	20.820.900,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.200.000,00	2.430.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.000.000,00	4.346.600,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.000.000,00	3.584.500,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	1.425.00,00
91	Forum Pembina Desa	9.000.000,00	9.034.800,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	15.500.000,00	15.990.000,00
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	15.090.000,00
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	500.000,00	900.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 18 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 90%.

- 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.600.000,00	16.800.000,00	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.800.000,00	86.400.000,00	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.800.000,00	29.000.000,00	Belum Tercapai

4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	53.646.600,00	50.000.000,00	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.250.000,00	8.625.000,00	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	1.760.000,00	1.760.000,00	Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	9.600.000,00	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.000.000,00	228.330.000,00	Belum Tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.602.270,00	21.602.270,00	Tercapai
10.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.973.600,00	9.973.600,00	Tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.302.600,00	3.302.600,00	Tercapai
12.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.671.000,00	6.671.000,00	Tercapai
13.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.820.900,00	20.820.900,00	Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.430.000,00	2.430.000,00	Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.346.600,00	4.346.600,00	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.584.500,00	3.584.500,00	Tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.00,00	1.425.00,00	Tercapai
18.	Forum Pembina Desa	9.034.800,00	7.000.000,00	Belum Tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.090.000,00	15.090.000,00	Tercapai
20.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	900.000,00	900.000,00	Tercapai

Terkhusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 12 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 8 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

#### 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	215.300.000,00	32.106.000,00
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	25.000.000,00	31.806.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000,00	-
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-	10.000.000,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	170.000.000,00	-
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	300.000,00	300.000,00
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	79.000.000,00	110.747.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	50.000.000,00	56.000.000,00
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.000.000,00	25.410.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	4.000.000,00	4.340.00,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000,00	76.814.200,00
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	10.000.000,00	12.000.000,00
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	60.000.000,00	64.814.200,00
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	10.000.000,00	-
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	60.000.000,00	62.814.200,00
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	50.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000,00	2.000.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	7.500.000,00	-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	7.500.000,00	-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 47%.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	31.806.000,00	30.000.000,00	Belum Tercapai
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	300.000,00	300.000,00	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	56.000.000,00	40.000.000,00	Belum Tercapai
4.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.410.000,00	15.000.000,00	Belum Tercapai
5.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	4.340.00,00	4.340.00,00	Tercapai
6.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	12.000.000,00	12.000.000,00	Tercapai
7.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	64.814.200,00	64.814.200,00	Tidak Tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	62.814.200,00	62.814.200,00	Tercapai
9.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	22.000.000,00	21.943.400,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.000.000,00	3.875.000,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	-
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	17.000.00,00	18.068.400,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	18.487.300,00
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	16.000.000,00	16.087.300,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.000.000,00	2.400.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.000.000,00	1.200.000,00
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.000.000,00	1.200.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.000.000,00	29.697.000,00
01	Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	4.000.000,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.700.000,00
03	Pembinaan PKK	19.000.000,00	19.997.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	-
90	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00	5.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 81,82%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	3.875.000,00	3.875.000,00	Tercapai
2.	Penyediaan Pos	18.068.400,00	18.068.400,00	

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	16.087.300,00	16.087.300,00	Tercapai
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.400.000,00	2.400.000,00	Tercapai
5.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.200.000,00	1.200.000,00	Tercapai
6.	Pembinaan Lembaga Adat	4.000.000,00	4.000.000,00	Tercapai
7.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.00,00	5.700.00,00	Tercapai
8.	Pembinaan PKK	19.997.000,00	10.000.000,00	Belum Tercapai
9.	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00	5.000.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 8 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	80.000.000,00	86.985.800,00
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	80.000.000,00	86.985.800,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	24.000.000,00
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,00	13.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	7.500.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000,00	3.000.000,00
01	Pembentukan BUM Desa	2.000.000,00	-
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.000.000,00	3.000.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 75%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	86.985.800,00	86.985.800,00	Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	Tercapai
5.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3.000.000,00	0,00	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	5.000.200,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	12.000.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.000.000,00	321.600.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.200,00	5.000.200,00	Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	12.000.000,00	12.000.000,00	Tercapai
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	309.600.000,00	232.400.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Mojoseto sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Terlambatnya dana transfer sehingga ada kegiatan yang belum Tersalurkan

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Terkendala musim penghujan
2. Kurangnya antusias masyarakat, karena terbentur kegiatan pertanian

#### C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Sering setelah diadakan pelatihan, tapi jarang sekali aplikasikan di Lingkungan

#### D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Masyarakat selalu menilai akan diberikan sebuah uang, setelah ada Sosialisasi

#### E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Saat ada penerima bantuan yang meninggal, harus membuat berita acara dan musyawarah khusus

## BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Mojoseto yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2023
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022
  - b. Menyusun Keputusan Kepala Desa tentang :
    - 1) Bendahara Desa Tahun 2022
    - 2) Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) Kontrak Kerja Staf Desa dan Petugas Kebersihan dan Juru Kunci Makam
    - 4) Pamong Blok Pemungut Pajak PBB-P2 Tahun 2022
    - 5) Guru PAUD (KB/TK)
    - 6) Guru TPA
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pemeliharaan Jalan Paving
  - b. Pengerasan Jalan Usaha Tani
  - c. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
  - d. Gorong-gorong Irigasi Pertanian (Mojoseto) 8,4m

- e. Gorong-gorong Irigasi Pertanian (Bengkok Kalangan) 8,4m
  - f. Gorong-gorong Irigasi Pertanian (Dekat Lek Nur) 6m
  - g. Gorong-gorong Irigasi Pertanian (Dekat Pak Jamin) 6m
  - h. Gorong-gorong Irigasi Pertanian (Barat Bengkulu Mojoseto) 6m
  - i. Gorong-gorong Irigasi Pertanian (Barat Bengkulu Mojoseto) 6m
  - j. Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    - a. Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - a. Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
    - a. Virus (Bencana non-alam)
    - b. Bajir
    - c. Kebakaran
    - d. Rumah Roboh

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2023

DESA : MOJOSETO  
KECAMATAN : GONDANG  
KABUPATEN : NGANJUK  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume Kegiatan dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	1 orang	1 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan	1		33,600,000	ADD			
	2	Tunjangan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	7 orang	7 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan	7		172,800,000	ADD			
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 orang	8 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan	8		37,300,000	ADD			
	4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	18	8 orang	8 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan	8		78,200,000	ADD			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 orang	8 orang	2023	BPD	12 bulan	5		18,000,000	ADD			
	6	Penyediaan Operasional BPD	18	5 orang	5 orang	2023	BPD	12 bulan	8		8,100,000	ADD			
	7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	10 orang	10 orang	2023	RT/RW	12 bulan	10		14,400,000	ADD			
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														
	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 orang	8 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan	8		274,000,000	ADD			
	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa	1 paket			50,500,000	ADD			
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa	1 paket			25,000,000	ADD, BHPRD			
	3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa	1 paket			50,000,000	ADD, BHPRD			
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
	1	Pelayanan administrasi kependudukan	1,18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa	1 paket			3,000,000	ADD			
	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa	1 paket			4,000,000	ADD			
	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa	1 paket			2,000,000	ADD			
	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	1 paket	1 paket	2023	Pemerintah Desa				2,000,000	ADD			
	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa				15,000,000	ADD			
	90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,2,8,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa				7,000,000	ADD			
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan														
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa				9,500,000	DDS			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Duaun)	Volume Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
	dan Pelaporan	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			8,000,000	DDS			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			10,000,000	DDS			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			6,000,000	DDS			
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			2,000,000	DDS			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			2,000,000	DDS			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5,10,17	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	3 bulan		3,000,000	DDS			
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	6 bulan		3,000,000	DDS			
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	5,10	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			2,500,000	DDS			
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5,11	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa			2,500,000	DDS			
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17	4 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan		10,000,000	ADD			
5	Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan	18	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	3 bulan		2,000,000	ADD			
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	18	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	3 bulan		2,000,000	ADD			
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	3 bulan		17,000,000	BHPRD			
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	3 bulan		5,000,000	ADD			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa					Jumlah Bidang 1				879,400,000				
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	10 orang	2023	Pemerintah Desa	12 bulan	10	41,200,000	DDS			
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	1 paket	2023	Pemerintah Desa	3 bulan	50	10,000,000	DDS			
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,10	1 kegiatan	2023	Pemerintah Desa	3 bulan	220	175,000,000	DDS			
		6	Pembangunan/Keahlian/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peralat Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**											
		a.	APE	4,5,9	1 paket	2023	Desa Mojoaseto	12 bulan	100	5,000,000	DDS			
		b.	ATK	4,5,9	1 paket	2023	Desa Mojoaseto	12 bulan	100	5,000,000	DDS			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
2		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,9	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	55	1,000,000	DDS			
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	10 orang	10 orang	2023	Desa Mojoseto	1 bulan	10	10,000,000	DDS			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	1,4	10 orang	10 orang	2023	Desa Mojoseto	2 bulan	10	10,000,000	DDS			
	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,15	210 orang	210 orang	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	210	20,000,000	DDS			
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	15 orang	15 orang	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	15	55,000,000	DDS			
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,6,10,11,16	15 orang	15 orang	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	15	2,500,000	DDS			
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1090 orang	1090 orang	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	1090	38,000,000	DDS			
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6,10,11	25 orang	25 orang	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	25	30,000,000	DDS			
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD												
a. Posyandu		3,5,8,9,10,11,13	1 unit	1 unit	2023	Desa Mojoseto	1 bulan	210	10,000,000	DDS					
b. Polindes	3,5,8,9,10,11,13	1 unit	1 unit	2023	Desa Mojoseto	2 bulan	210	7,500,000	DDS						
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,5,8,9,10,11,15	12 orang	12 orang	2023	Desa Mojoseto	12 bulan	12	6,500,000	DDS				
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	3,6,9,11,13,15	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojoseto	360m x 0,4m x 2 bulan	115	160,000,000	DDS			
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	250m	250m	2023	Desa Mojoseto	2 bulan	60	15,000,000	DDS			
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	350m	350m	2023	Desa Mojoseto	370m x 0,7m x 0,8m	630	30,000,000	DDS			
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	3,5,8,9,10	1 paket	1 paket	2023	Desa Mojoseto	1 paket	1090	10,000,000	DDS			
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,11	1 paket	1 paket	2023	Desa Mojoseto	1 paket	1090	10,000,000	DDS			
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	350m	350m	2023	Desa Mojoseto	370m x 0,7m x 0,8m	630	100,000,000	DDS			
		15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9,10,11,15	2 unit	2 unit	2023	Desa Mojoseto	3 bulan	1090	15,000,000	DDS			
		20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	3,5,8,9,10,11,14	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojoseto	2 bulan	1090	50,000,000	DDS			
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	3,5,8,9,10,11,15	10 unit	10 unit	2023	Desa Mojoseto	6 bulan	550	100,000,000	DDS			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,5,8,9,10,11,1	188 KK	150 KK	2023	Desa Mojojeto	3 bulan	695	15,000,000	DDS			
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3,6,9,11,13,15	15 unit	10 unit	2023	Desa Mojojeto	2 bulan	75	5,000,000	DDS			
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,5,8,9,13,15	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto	3 bulan	695	13,000,000	DDS			
Jumlah Bidang 2											949,700,000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	5 unit	6 unit	2023	Desa Mojojeto	3 bulan	695	150,000,000	DDS			
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	31 orang	31 orang	2023	Desa Mojojeto	1 bulan	31	19,000,000	DDS			
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	31 orang	31 orang	2023	Desa Mojojeto	2 bulan	31	5,000,000	DDS			
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	8 orang	8 Orang	2023	Desa Mojojeto	1 bulan	10	14,000,000	DDS			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	31 orang	31 orang	2023	Desa Mojojeto	1 kegiatan	31	5,000,000	DDS			
	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto	1 kegiatan	1090	34,500,000	DDS			
		5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	4,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto	1 kegiatan	25	20,000,000	DDS			
	Kepemudaan dan Olah Raga	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	4,5,18	25 orang	25 orang	2023	Kartar	25 orang	25	6,500,000	DDS			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4,5,19	25 orang	25 orang	2023	Kartar	25 orang	25	6,500,000	DDS			
	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18	10 kegiatan	11 kegiatan	2023	LAD	10 kegiatan	10	4,000,000	DDS			
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	11 orang	11 orang	2023	LPM	11 orang	11	6,000,000	DDS			
		3	Pembinaan PKK	4,5,18	25 orang	25 orang	2023	PKK	25 orang	25	22,000,000	DDS			
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,5,18	37 orang	37 orang	2023	Lembaga Desa	37 orang	37	6,000,000	DDS			
		90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	25 orang	25 orang	2023	Kartar	25 orang	25	5,000,000	DDS			
Jumlah Bidang 3											303,500,000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa														
	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,5	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto	12 bulan	31	15,000,000	DDS			
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,5,8	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto	12 bulan	31	15,000,000	DDS			
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,3,5,8	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto	2 bulan		25,000,000	DDS			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,3,5,8	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	Desa Mojojeto			20,000,000	DDS			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1 orang	1 orang	2023	Pemerintah Desa	1	3,000,000	DDS			
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	7 orang	7 orang	2023	Pemerintah Desa	7	13,500,000	DDS			
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	5 orang	5 orang	2023	BPD	5	7,500,000	DDS			
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,4,5,8	27 orang	27 orang	2023	PKK	1 bulan	27	8,000,000	DDS		
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1,4,5,8	27 orang	27 orang	2023	PKK	1 bulan	27	6,000,000	DDS		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,4,5,8	27 orang	27 orang	2023	PKK	1 bulan	27	5,000,000	DDS		
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,5,17,18	10 orang	10 orang	2023	BUMDES	10	10,000,000	DDS			
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	4,5,17,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	BUMDES			2,000,000	DDS		
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4,5,17,18	3 orang	3 orang	2023	BUMDES	3	4,500,000	DDS			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	4,5,17,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2023	BUMDES			5,000,000	DDS		
Jumlah Bidang 4										139,500,000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5	1 paket	1 paket	2023	Desa Mojoseo	12 bulan	1090	25,000,000	DDS		
2	Keadaan Darurat	00	Penanganan Keadaan Darurat	1,2,3,4,5	1 paket	1 paket	2023	Desa Mojoseo	12 bulan	1090	20,000,000	DDS		
3	Keadaan Mendesak	00	Penanganan Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5	1 paket	1 paket	2023	Desa Mojoseo	12 bulan	53 KPM	192,800,000	DDS		
Jumlah Bidang 5										237,800,000				
JUMLAH TOTAL										2,509,900,000				

## BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

